BAB III

MEKANISME DAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG

A. Mekanisme Penetapan Status Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah

1. Mekanisme Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Adapun menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya ; 2). Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana ; 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.[36]

[36] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana terdiri dari: hukum pidana obyektif *(ius poenele)* dan hukum pidana subyektif (*ius puniendi).* Hukum pidana obyektif adalah semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan yang dibagi menjadi dua yaitu: a). Hukum pidana material "Hukum yang mengatur tentang, apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum." dan b). Hukum pidana formal "Hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana". Sedangkan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif.[37]

Untuk mengawasi tindakan manusia yang kadang-kadang cenderung berbuat baik, tentunya diperlukan suatu organisasi yang bertugas khusus mengawasi perbuatan-perbuatan tersebut agar masyarakat aman dan tertib, bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan pengawasan itu antara lain diserahkan kepada suatu organ yang bernama, Polisi.[38]

Pengertian Kepolisian menurut pasal 1 dalam Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 adalah "Kepolisian adalah segala hal-ihwal

---

[37] Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 53.
[38] DPM Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: Tarsito, 1985), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuaidengan peraturan perundang-undangan."[39]

Bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, alat negara penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) wajib melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada hakekatnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai manusia.[40]

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu,

---

[39] Pasal 1 Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republi Indonesia.
[40] Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.[41]

Selain diberikan kewenangan oleh hukum acara pidana Kepolisian sebagai alat negara mempunyai tugas dan wewenang Kepolisian berdasarkan ketentuan dalam Bab III Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa: *Pasal 13*, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). Menegakkan hukum; dan c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14, (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisia Negara Republik Indonesia bertugas:

a). Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b). Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; c). Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d). Turut serta dalam membina hukum nasional; e). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f). Melakuakan koordianasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h). Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i). Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan

[41] Hartono, *Penydikan dan Penegakan Hukum Pidana (melalui pendekatan hukum progresif)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjunjung tinggi hak asasi manusia; j). Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k). Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [42]

Dalam undang-undang diatas jelas bahwa tugas pokok kepolisian Negara diatur dalam pasal 14 huruf g dimana tugas pokok kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka Kepolisian dalam hal selain memberikan definisi tentang Daftar Pencarian Orang, selanjutnya bagaimana mekanisme penetapan seseorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang setelah seseorang diduga kuat dalam melakukan suatu tindak pidana namun belum dapat dilakukan pemeriksaan ataupun ditangkap guna dilakukan penyelidikan.

Mekanisme seseorang dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian yaitu apabila setelah seseorang tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan dalam proses Penyidikan setelah mendapatkan panggilan I dan ke II sampai dengan terbitnya surat perintah membawa tersangka dan diterbitknnya Surat Perintah Penangkapan, sedangkan orang tersebut masih belum bisa dilakukan pemeriksaan atau ditangkap, maka

[42] Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penyelidikan dan penyidikan Polisi berhak menerbitkan Daftar Pencarian Orang.[43]

Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 pasal 139 ayat 2 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat yang berwenang menandatangani Daftar Pencarian Orang serendah-rendahnya:

> a). Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri; b). Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda; c). Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;d). Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau e). Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.[44]

Demi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 13 Undang-undang Kepolisian No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, maka untuk selanjutnya Daftar pencarian Orang hendaknya segera dilakukan penangkapan atau proses pidana kepada siapa saja subjek hukum yang teridikasi terlibat dalam kasus tindak pidana seperti tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 16 ayat (1) dalam rangka

---

[43] M.C Annas, *Wawancara*, Polsek Wonocolo Jl.Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April 2011.

[44] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 139 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti. c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana. Dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya. e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerikasaan perkara; h). Mengadakan penghentian penyidikan; i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; Yang dimaksud dengan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, termasuk tersangka dan barang buktinya. j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh keputusan Kapolri. k). Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil serta menerima hasil penyidikan dan Penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[45]

Proses Penanganan Pidana (secara singkat); Penyelidikan, penyidikan dan persidangan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara tindak pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh Polisi

[45]Surayin, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme,* (Bandung: Yrama Widya, 2004), 38-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparta lainnya ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut: Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud penyidik diatur dalam pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: Penyidik adalah: a). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan mencantumkan pasal tersebut diatas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal dengan benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Setelah memahami permasalahan ini diharapkan kesalahan-kesalahan yang berakibat kepada kerugian akibat kesewenang-wenangan aparatur negara penegak hukum dapat diminimalisir, atau dapat dihindarkan.[46]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab I pasal 1 angka 9 "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang". Dan yang dimaksud dengan"

[46] *Ibid*,.17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyidikan menurut Undangn-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab I pasal 1 angka 13 adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mebuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".[47] Sama dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 juga memberi definisi "Penyelidikan adalah tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini" sedangkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya".[48]

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 : 1). Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak

---

[47] Surayin, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme,* (Bandung: Yrama Widya, 2004),16-17.

[48] M.Karjadi, R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar,* (Bogor: Politea, 1997), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, 2). Dan dugaan yang kuat itu, didasarkn pada bukti permulaan yang cukup.[49]

Selain itu Daftar Pencarian Orang tidak terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan tetapi Polisi sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan terhadap penegak hukum yakni Kepolisian yang disebutkan: Pada bab XII pencarian orang, pencegahan dan penangkalan bagian ke satu Daftar Pencarian Orang pasal 139 bahwa" tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaaan dalam rangka penyidikan perkara lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat didalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan Surat Pencarian Orang".[50]

Sebagai pihak yang terlibat dan diduga melakukan tindak pidana, dalam pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersangka dan

---

[49]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 158.

[50] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa mempunyai hak antara lain: a) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; c) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.[51] Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanana, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penetapan status Daftar Pencarian Orang, dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan penyidik yang menyangkut upaya paksa. Pada prinsipnya hak asasi setiap orang dilindungi oleh Undang-undang. Perlindungan hak asasi tersebut juga ditegaskan didalam asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan umumnya. Asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut pada pokoknya memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun demikian

[51] M.Karjadi, R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar,* (Bogor: Politea, 1997), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap hak asasi tersebut diletakkan dalam keseimbangan terhadap antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.[52]

Dalam keadaaan yang memaksa yakni apabila kepentingan masyarakat terganggu, berdasarkan kewenangannya yang berwajib dapat melakukan upaya paksa yang sesungguhnya mengurangi hak asasi seseorang.

Mengenai batas waktu penangkapan status seseorang yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang tidak ditulis atau diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana tidak ada dijelaskan kapan batas waktu penangkapan agar dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan tindakan pertama untuk memproses suatu perbuatan pidana. Jadi sebaiknya terkait masalah status Daftar Pencarian Orang, ada pengaturan yang jelas didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman Pelaksanaan Menteri Kehakiman sebagai berikut:

"Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

[52] Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam teori dan praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan."[53]

Jadi Pada dasarnya setiap seorang tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan dan segera diadakan penuntutan serta segera diadili terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tidak boleh setiap Tersangka untuk secara sengaja dibiarkan berlarut-larut dalam status Daftar Pencarian Orang yang ditetapkan oleh Pihak Kepolisian. Maka dari itu penetapan status Daftar Pencarian Orang yang berlarut-larut apalagi sampai diberlakukan secara seumur hidup merupakan tindakan yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika seandainya suatu perkara pidana memang tidak terdapat cukup bukti atau terdapat ketidakmampuan penyidik untuk menghadirkan dan melakukan tindakan hukum terhadap tersangka, sebaiknya proses penyidikan dihentikan saja, sebab proses penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan itu dimungkinkan secara hukum oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.[54]

Penegakan hukum adalah suatu proses, untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. tiap-tiap individu dalam masyarakat tidak selalu dengan suka

---

[53] Andi Hamzah, *Hukum Acra Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7-8.

[54] Abuabuaan"Analisis-Yuridis-Mengenai-Status;Http://abuabuaan.blogspot.com/201103/analisis-yuridis-mengenai-status.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rela mentaati peraturan-peraturan hukum, kadang-kadang harus dengan cara didisiplinkan baru individu tersebut mau mentaati peraturan hukum.[55]

Sedangkan faktor-faktor dari penegakan hukum yang sudah dibahas dalam Bab II yang berkaitan dengan Daftar Pencarian Orang adalah dari segi Undang-undang bahwa tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas tentang bagaimana penegakan hukum pelaku seseorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang sendiri hanya saja pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia membahas pengertian Daftar Pencarian Orang, Pejabat yang berwenang menandatangani Daftar Pencarian Orang serta Dalam hal tersangka dan atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan Daftar Pencarian Orang kemudian terakhir Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan Daftar Pencarian Orang.

Selain itu penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan masyarakat. Dari hukum secara khusus Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan serta faktor kurangnya kesadaran

---

[55] D.P.M Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia (suatu bunga rampai),* (Bandung : Tarsito, 1985),25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum terhadap masyarakat sehingga dalam penegakan hukum dinilai kurang memungkinkan dalam penerapn penegakan hukum yang baik.

2. Mekanisme Penetapan Daftar Pencarian Orang Menurut Fikih Jinayah

Secara umum, ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn-al madi*), dan unsur moral (*al-rukn-al adabi*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan- perbuatan tersebuat. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yng diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut karena *tak'lif* atau orang yang telah mukallaf.[56]

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun diatas. Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.[57] Dalam Daftar Pencarian Orang sudah dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena menurut penulis sudah memenuhi unsur-unsur diatas kecuali dalam hal ini unsur yang pertama tidak terpenuhi karena Seseorang yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang yang telah diduga

---

[56] Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 1-2.

[57] Teguh Prasetyo, Abdul Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian(Kebijakan krimanlisasi dan Deskriminalisasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dalam hal ini belum dapat dilakukan pemeriksaaan, tidak adanya Nas (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukannya.

Dalam penetapan Daftar Pencarian Orang yaitu seseorang yang diduga keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana yang belum tertangkap, dimana untuk perkara tindak pidana tersebut masih berjalan.[58] Merupakan perbuatan jarimah dimana suatu perbuatan dinamai jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah.[59]

Dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh *Syara'* jarimah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) : Pertama *; Jarimah hudud* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai

---

[58] M.C Annas, *Wawancara*, Polsek Wonocolo, Jl. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April 2011.
[59] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut : 1). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *Syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal; 2). Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Kedua ; *Jarimah qishas* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *qishas* atau *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *Syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyrakat) sedangkan *qishas* dan *diyat* adalah hak manusa (individu). Adapun yang dimaksud hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

... حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَاتَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍمُعَيَّنٍ مِنَ النَّاس

"Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu"

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.[60]Ketiga ; menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

[60]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syara'[61]

Dasar hukum seseorang yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang menurut Kepolisian adalah tidak ada yang mengatur tentang dasar hukum Daftar pencarian Orang, melainkan Daftar Pencarian Orang tersebut diterbitkan setelah adanya laporan polisi dan pemeriksaan saksi, tersangka dengan didukung dua alat bukti yang cukup, maka Penyidik dengan kewenangannya menerbitkan Daftar Pencarian Orang.[62]Penetapan seseorang yang sudah ditetapkan dan diduga keras turut serta yang berkaitan dengan kasus tindak pidana namun belum tertangkap dan dimana untuk perkara tindak pidana tersebut masih berjalan, Maka dalam Fikih Jinayah bahwa segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) maka dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh 2 (dua) macam cara, yaitu: 1). Menetapkan hukuman berdasarkan Nas, dan 2). Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri). Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (ulil amri) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Hukuman-hukuman

[61]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[62] M.C Annas, *Wawancara*, Polsek Wonocolo, Jl. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (ulil amri) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. al-Quran dan al-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.[63]

Seperti yang telah dijelaskan dimuka bahwa setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Quran maupun oleh Hadis disebut sebagai jarimah hudud, adapun tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Quran maupun oleh Hadis disebut sebagai tindakan pidana *Ta'zīr*.[64]

Jadi dalam hukum pidana Islam penetapan Daftar pencarian Orang merupakan jarimah (perbuatan tindak pidana) merupakan jarimah *ta'zīr* yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Quran maupun Hadist atau perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (ulil amri) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

---

[63] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6-7.

[64] Djazuli, Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), cet. 2, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah *Ta'zīr* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *Ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Menuru istilah, sebagaimnan yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

_ وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

"*Ta'zīr* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannnya oleh Syara'".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *Syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya.dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zīr* itu adalah sebagai berikut: 1). Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *Syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. 2). Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Hukuman *ta'zīr* diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, atau kejahatan melanggar larangan.

Barang siapa meninggalkan kewajiban, padahal dia mampu melakukannya, seperti membayar hutang, menyampaikan amanat, baik berupa barang titipan, barang kiriman, harta anak yatim, harta kekayaan negara, mengembalikan barang orang lain yang digunakannya tanpa seijin pemiliknya, maupun bentuk-bentuk lainnya, maka dia harus dihukumsampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia memenuhi kewajibannya. Demikian pula terhadap orang yang berkewajban menghadirkan seseorang untuk memenuhi hak yang harus ditunaikannya, seperti melindungi dari tuntutan hukum terhadap hukum terhadap orang yang melakukan penodongan, maka ia harus dihukum sampai dia bersedia menghadirkannya.[65]

Prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengn *ta'zīr* yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum.[66]

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman *ta'zīr* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang termasuk kedalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tersebut ada dalam suatu

---

[65] Ibnu Qayyim Al- Jauziayah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188.

[66] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut: 1). Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban. 2). Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan perbuatannya. Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah ternyata ia tidak mencurinya maka Rasulullah kemudian melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa penahanan adalah hukuman *ta'zīr*, sedang suatu hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimahyang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut suatu jarimah tidak ada maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) karena tuduhan semata-mata (*tuhma*), dan ini berarti bahwa Rasulullah membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang menempatkan dirinya atau mendapati dirinya dalam suatu tuduhan, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil oleh Rasulullah tersebut dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari dan bisa juga menyebabkan dikeluarkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.[67]termasuk Daftar Pencarian Orang bahwa seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan adanya dua alat bukti namun belum diketahui keberadaannya maka dalam hukum pidan Islam telah melakukan perbuatan maksiat artinya pelaku telah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang yaitu telah melarikan diri atau menjadi buron karena ia tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:1). Terdapatnya perbuatan yang dilarang; 2). Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat; dan 3). Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu[68]. Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah

---

[67] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 43-44.
[68] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.[69] Hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat Faathir 18,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain". (Q.S. Faathir: 18)[70]

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman *ta'zīr* adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Disamping itu kalau kita lihat dalam al-Qur'an sanksi zina itu harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin dan hal ini sudah mengandung makna *tasyhir*/maklumat. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan. Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumaman kejahatan itu dimaksudkan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini diharapakan memiliki daya *represif* dan *preventif.* Sesungguhnya kalau memang hal itu yang menjadi tujuan, maka cara-cara lain yang mengandung makna pengumuman bahwa hukuman telah dilaksanakan juga

---

[69] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 75-76.
[70] QS. Faathir: 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dipakai, seperti diumumkan melaui media massa, baik media cetak maupun elektronik.[71]

Tampaknya sanksi pengumuman ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu.[72]demikian Daftar Pencarian Orang dalam sanksi jarimah *ta'zīr* ini merupakan sanksi tambahan dari seorang pelaku Daftar Pencarian Orang dan bukan merupakan hukuman pokok, hukuman pokok ditetapkan sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Daftar Pencarian Orang sendiri.

Sesuai pada Bab II tentang landasan teori yang telah dibahas bahwa penegakan hukum dalam Islam merupakan kewajiban bagi semua orang dan manusia dilarang mengikuti hawa nafu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan hukum dan keadilan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya *Nidzam al-Uqubat* bahwa sanksi di dalam hukum Islam terdiri 4 macam, yakni *Had, Jinayat, Ta'zīr, dan Mukhalafah.* Sanksi (uqubat) memiliki fungsi pencegah dan penebus. Syeikh Muhammad Muhammad Ismail dalam kitabnya *Fikr al-Islam* menjelaskan bahwa sanksi berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Pencegah maksudnya dengan sanksi itu

---

[71] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), cet. 2, 216-217.
[72] *Ibid.,* 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang takut berbuat jahat, karena menyadari hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.

B. Pemberlakuan Status Penetapan Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah

1. Pemberlakuan Status Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kepastian hukum diperlukan agar suatu persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus-menerus tergantung, khususnya mengenai dapat dituntutnya seseorang karena telah disangka melakukan tindak pidana.[73]

Dalam pasal 78 Ayat (1) BAB VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana diatur mengenai batasan waktu hukum yang memberikan tenggat dalam melakukan penuntutan secara pidana. Dalam pasal tersebut diatur sebagai berikut: kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

> Terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun; 2. Terhadap kejahatan yang diancam dengan Pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. Terhadap kejahatan yang diancam dengan Pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4.

[73] Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap kejahatan yang diancam dengan Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun.

Pernyataan hukum yang dilontarkan mapun dipraktekkan baik oleh Penyelidik maupun oleh Penyidik mengenai status Penetapan Daftar Pencarian Orang adalah status yang dapat melekat pada diri tersangka selama seumur hidup adalah pernyataan hukum yang keliru dan merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab. Sebab bagaimana mungkin status Daftar Pencarian Orang dapat diberlakukan secara seumur hidup, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri mengatur mengenai dasar dan jangka waktu mengenai Hapusnya kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Secara logika hukum, bahwa seorang terdakwa yang telah di vonnis sebagai terpidana berdasarkan proses persidangan pun dapat dibebaskan dari kewajiban menjalankan pidana apabila telah melewati suatu jangka waktu tertentu/atau daluwarsa, apalagi seorang tersangka yang belum disidik, belum dituntut dan belum diadili dalam suatu proses persidangan. Maka dari itu sikap yang menyatakan bahwa penetapan status Daftar Pencarian Orang yang dapat diberlakukan secara seumur hidup adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana.[74]

Demikian juga sesuai yang sudah di paparkan oleh Polsek Wonocolo bahwa status penetapan Daftar Pencarian Orang tidak bisa diberlakukan

[74] Abuabuaan"Analisis-Yuridis-Mengenai-Status;Http://abuabuaan.blogspot.com/201103/ analisis-yuridis-mengenai-status.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama seumur hidup karena status Daftar Pencarian Orang diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang tersebut yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan akan gugur demi hukum. Atau sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman tindak pidana yang dipersangkakan, maka status Daftar Pencarian Orang tersebut akan gugur demi hukum.

Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 140 ayat 1, Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan Daftar Pencarian Orang. Dan bunyi ayat 2, Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO serendah-rendahnya: a). Direktur Reserse atau Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri, b). Direktur Reserse atau Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda, c). Kepala Satuan atau Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil; d). Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau e). Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.[75]

---

[75] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberlakuan Penetapan Status Daftar Pencarian Orang Menurut Fikih Jinayah

Salah satu faktor yang menyebabkan hukuman *ta'zīr* penetapan Daftar Pencarian Orang tidak dapat berlaku seumur hidup dalam hukum pidana Islam karena satatus Daftar Pencarian Orang diberlakukan sesuai dengan masa kadaluwarsa ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap seseorang yang ditetapkan Daftar Pencarian Orang tersebut yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana namun belum tertangkap. Sedangkan kadaluwarsa dalam Fikih Jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Penyerahan batas waktu kadaluwarsa kepada kebijaksanaan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan pemberian persaksian itu kadang-kadang karena uzur atau alasan lain yang dapat diterima secara hukum. Adapun dalam kaitannya dengan sanksi *ta'zīr* tampaknya pendapat jumhur itu tidak memiliki landasan yang kuat, karena seperti telah dijelaskan dimuka bahwa ulil amri berhak memaafkan jarimah dan sanksi *ta'zīr* apabila kemaslahatan umum menghendakinya dan selama jarimah *ta'zīr*nya berkaitan dengan hak Allah. Hal ini dikuatkan oleh: a). Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus jarimah *ta'zīr*, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila ulil amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Bila ulil amri berhak memaafkan jarimah *ta'zīr* sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim apabila ada kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadaluwarsa ulil amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu. c). Sudah tentu untuk kepastian hukum ulil amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa ini dalam kasus *ta'zīr* yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.[76]

Jadi status penetapan Daftar Pencarian Orang menurut hukum pidana Islam dapat menghapuskan hukuman karena lewatnya waktu yang diancam atau dipersangkakan kepadanya atas tindak pidana yang dilakukannya atau kadaluwarsa.

[76] *Ibid*,.234-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id